MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor SK.576/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2016
TENTANG

PENETAPAN FUNGSI DALAM FUNGSI POKOK KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM SEBAGAI KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MARAS, DI KABUPATEN BANGKA DAN KABUPATEN BANGKA BARAT, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SELUAS 16.806,91 (ENAM BELAS RIBU DELAPAN RATUS ENAM DAN SEMBILAN PULUH SATU PERSERATUS) HEKTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.357/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004, telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas ± 657.510 (enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh) hektar, diantaranya Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (KSA dan KPA) Gunung Maras, di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat;

b. bahwa dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 19.131 (sembilan belas ribu seratus tiga puluh satu) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 10.878 (sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) hektar dan

Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 3.210 (tiga ribu dua ratus sepuluh) hektar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

c. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Kajian Potensi Kawasan Konservasi Gunung Maras di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan oleh Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan pada Tahun 2013, Kawasan Konservasi Gunung Maras merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan zona khusus dan terdapat flora endemik khas Bangka yaitu pelawan air (*Tristania whiteana Griff*), pelawan sungon (*T. obovata*), pelawan merah (*T. maingayi*), serta satwa Mentilin (*Tarsius bancanus*) yang juga merupakan maskot Bangka Belitung, yang mempunyai skroring taman nasional yaitu sebesar 275, direkomendasikan untuk ditetapkan fungsinya menjadi Taman Nasional;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), KSA dan KPA ditetapkan fungsinya sebagai Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM), Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (TAHURA) dan Taman Wisata Alam (TWA) berdasarkan kriteria, meliputi kondisi keragaman jenis, kondisi alam, formasi biota atau kekhasan dan keunikan serta luasan kawasan yang berhubungan dengan efektivitas pengelolaan;

e. bahwa Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan surat Nomor S.459/IV-KKBHL/2015 tanggal 15 Juni 2015, mengusulkan KSA dan KPA Gunung Maras di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat ditetapkan fungsinya sebagai TN;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Maras, di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 16.806,91 (enam belas ribu delapan ratus enam dan sembilan puluh satu perseratus) hektar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.357/Menhut-II/2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas ± 657.510 (enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh) hektar;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.798/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 19.131 (sembilan belas ribu seratus tiga puluh satu) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 10.878 (sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 3.210 (tiga ribu dua ratus sepuluh) hektar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

KEEMPAT : Memerintahkan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk menyelesaikan penataan batas Taman Nasional Gunung Maras sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang;
5. Menteri Pariwisata;
6. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
9. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
10. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
11. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
12. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi;
13. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
14. Bupati Bangka;
15. Bupati Bangka Barat;
16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
17. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka;
18. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Barat;
19. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Palembang;
20. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Pangkalpinang

PETA
PENETAPAN FUNGSI
DALAM FUNGSI POKOK KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM SEBAGAI KAWASAN HUTAN
TAMAN NASIONAL GUNUNG MARAS
DI KABUPATEN BANGKA DAN BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Luas : 16.806,91 Hektar
SKALA 1 : 50.000

0 — 2,5 — 5 KM

0 — 5 — 10 CM

U

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK.576/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2016
Tanggal : 27 Juli 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

SITI NURBAYA

KETERANGAN :

- Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Maras yang ditetapkan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota kabupaten
- Kota kota kecil lainnya
- Permukiman
- Sungai dan anak sungai
- Danau
- Pasir Laut
- Jalan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

Dasar :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
2. Surat Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosisitem Nomor S.459/IV-KKBHL/2015 tanggal 15 Juli 2015 Hal Usulan Pemantapan Fungsi Hutan Konservasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Laporan Tim Evaluasi Pemantapan Fungsi Pengelolaan Kawasan Hutan Pelestarian Alam/Suaka Alam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Desember 2014.

Sumber:

1. Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012).
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 pertahun 2013.

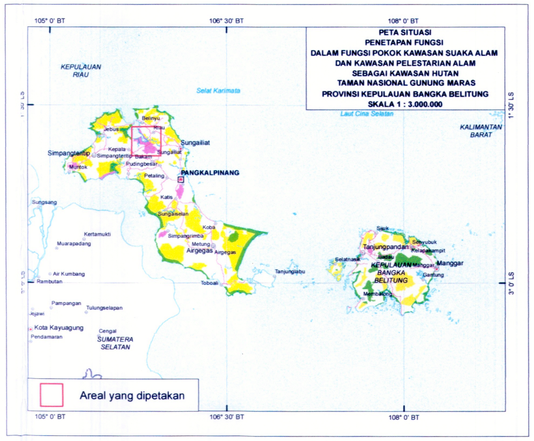

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai aslinya